BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 105 / KPTS / II / 2016

TENTANG
PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT
PENANGANAN BENCANA GEMPA BUMI PADA WILAYAH KECAMATAN JAILOLO DAN SEKITARNYA DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan Data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang melaporkan bahwa telah terjadi gempa bumi di wilayah Kabupaten Halmahera Barat dengan kekuatan magnitude 5,1 Scala Richter yang berlokasi pada titik koordinat 1.03^0 LU, 127,37^0 BT, dengan kedalaman 10 Km di Laut Maluku ± 24 Km Timur Laut Ternate, Kabupaten Halmahera Barat, Propinsi Maluku Utara tidak berpotensi Tsunami yang mengakibatkan kepanikan pada warga masyarakat di wilayah Kabupaten Halmahera Barat dan memperhatikan situasi dan kondisi pasca gempa sampai dengan saat ini belum kondusif sehingga mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat dan roda pemerintahan desa, sehubungan masih sering terjadinya Gempa Bumi susulan yang melanda beberapa kawasan/desa di wilayah Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, sehingga bencana tersebut menyebabkan kerusakan ringan, sedang dan berat secara masiv yang menimpa perumahan warga, fasilitas pendidikan, infrastruktur, fasilitas ibadah dan fasilitas pemerintahan;

b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana gempa bumi yang terjadi, maka perlu dilakukan upaya – upaya penanganan keadaan siaga darurat bencana gempa bumi terkait dengan situasi saat ini sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana, untuk itu perlu segera ditempuh penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa tanggap darurat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Penanganan Bencana Gempa Bumi pada wilayah Kecamatan Jailolo dan sekitarnya di Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan* Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Gempa Bumi pada wilayah *Kecamatan Jailolo dan sekitarnya di Kabupaten Halmahera Barat*;

KEDUA : Penetapan Status Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, adalah dalam rangka penanganan darurat bencana Gempa Bumi yang berlangsung selama 14 (Empat Belas) hari, terhitung sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan Tanggal 08 Maret 2016..

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penanganan tanggap darurat di lapangan.

KEEMPAT : Demikian Surat Keputusan ini dibuat supaya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I Bidang Pemerintahan & Administrasi Umum	
Kepala Pelaksana BPBD	
Kabag Hukum & Organisasi	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 24 Februari 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
5. Arsip.